

2020

*LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2020*

**KOMISI INFORMASI DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON | JALAN SUNAN DRAJAT NO. 15 SUMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya Laporan Tahunan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan ini berisi capaian kinerja Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon selama Tahun 2020.

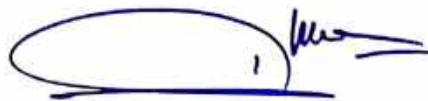
Laporan Tahunan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon. Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon sebagai salah satu instansi pemerintah dibiayai oleh anggaran negara diharuskan untuk menyampaikan laporan dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menerima memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi selama Tahun 2020.

Merujuk ketentuan Pasal 28 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwasanya Komisi Informasi Kabupaten atau KID Kab. Cirebon bertanggungjawab kepada Bupati Cirebon dan melaporkan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Untuk itu, KID Kab. Cirebon menyampaikan laporan kegiatan Tahun 2020 ini.

Akhir kata, semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak dan digunakan sebagai acuan bagi peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Sumber, Desember 2020

Komisi Informasi Daerah
Kabupaten Cirebon
Ketua,



Drs. TATANG SUWARDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Profil Komisioner KID Kab. Cirebon	2
BAB I Pendahuluan	4
BAB II Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	6
a. Sengketa Informasi dari Tahun ke Tahun	8
b. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020	8
c. Klasifikasi Materi Permohonan PSI	11
d. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	12
e. Kegiatan Koordinasi Komisi Informasi	13
BAB III Penutup	16
a. Kesimpulan	16
b. Saran	16



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!

**KOMISI INFORMASI DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber

KOMISIONER

KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON

KETUA



TATANG SUWARDI

Lahir di Cirebon, tanggal 26 Juni 1964 dengan Pendidikan Terakhir S1 Manajemen SDM di Ikopin Bandung. Tatang Pernah berkiprah sebagai Konsultan Manajemen Koperasi, Ketua KUD "Cakranuana" Weru dan Sebagai Direktur CV. Tumbuh Sekar Mandiri. Beliau mempunyai pengalaman di berbagai Organisasi seperti di HMI Orsat Jatinangor, Ketua PPD II Pada Pemilu Tahun 1999, Ketua DPD KNPI Kab. Cirebon Periode 2004 – 2009, Ketua APPKINDO Kab. Cirebon dan Ketua DPD LPM Kab. Cirebon.

WAKIL KETUA

ERIS SUHENDI

Pria yang kerap disapa Eris ini lahir di Ciamis, tanggal 10 Februari 1957. Pada Periode 1 Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon ia dulantik sebagai wakli dari Pemerintah, beliau kembali mengikuti Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Periode 2 Tahun 2017-2021 sampai dengan sekarang bergabung di KID dan menjadi Wakil Ketua.



ANGGOTA



AHMAD YUSRON

Lahir di Cirebon, tanggal 15 Juli 1975. Yusron menempuh Pendidikan Formal S2 di Falkultas Komunikasi Pembangunan Pertanian Perdesaan di IPB. Beliau merupakan Dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Beliau memiliki pengalaman di berbagai organisasi di Badan Keswadyaan Masyarakat "Pondok Pari Bangkit" (mitra Pemberdayaan dalam Program PNPM) menjabat sebagai ketua pada Tahun 20017 – 2009, Badan Keswadyaan Masyarakat "Pondok Pari Bangkit" (mitra Pemberdayaan dalam Program PNPM) menjabat sebagai anggota pada Tahun 2009 – 2011 dan Asosiasi Dosen Indonesia sebagai anggota.

ANGGOTA

AHMAD YUSRON

Tati lahir di Kuningan, tanggal 3 Mei 1960. Beliau dilantik di Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon sebagai wakil dari Pemerintah. Beliau menempuh pendidikan terakhir D.3 fakultas hukum di Unswagati.



ANGGOTA

AHMAD YUSRON

Sayidi lahir di Cirebon, tanggal 20 Oktober 1982. Menjadi Kepala Sekolah di SMP Azzahra Karangsambung, Beliau pernah mengenyam pendidikan di STAIN Cirebon. Beliau aktif dalam berbagai Organisasi menjadi Ketua Karang Taruna Pandawa Lima Ds. Karangsambung dari Tahun 2006 – 2010, dari Tahun 2007 – 2009 menjadi Sekretaris DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon, Dari Tahun 2007 – 2009 menjadi Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa pada Pemilu Gubernur, Bupati, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab dan Presiden dan menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Arjawinangun Kab. Cirebon pada Pemilu Gubernur, Bupati, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab dan Presiden pada Tahun 2012 – 2014.



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), mewajibkan setiap badan publik untuk membuka informasi publiknya kepada masyarakat. Badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri

Komisi Informasi merupakan Lembaga Mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk KID Kabupaten Cirebon pertama kali Tahun 2013 (Periode Pertama) dan dilanjutkan dengan pengangkatan Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2 Tahun 2017-2021 melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.1292-Diskominfo/2017, Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon (KID.KC) merupakan salah satu elemen penting dalam keterbukaan Informasi Publik dan mempunyai kewajiban menyampaikan informasi kepada publik sebagaimana badan-badan publik *lain*, dalam melaksanakan tugasnya Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon bertanggung jawab langsung kepada Bupati serta menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD Kabupaten. Melalui UU KIP ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Untuk itulah maka dibentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi

Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan UU KIP sejak Tahun 2013. Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon khususnya pada masa Bakti Tahun 2017-2021 (Periode 2) dalam menjalankan fungsinya didorong dan dimotivasi oleh Visi "**Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Sebagai Lembaga Independen Yang Transparan Menuju Kabupaten Cirebon Yang Maju Dan Terbuka**".

Sedangkan Misi Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. Menangani sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi;
2. Mensinergikan program komisi informasi pusat dengan pemerintah daerah;
3. Menyelesaikan kasus secara transparan tanpa biaya;
4. Warga kabupaten cirebon menjadi terbuka dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
5. Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon ikut mengawasi transparansi kebijakan publik yang dikeluarkan pemda kabupaten cirebon.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat, sehingga semakin menambah fungsi/peran Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon selama tahun 2020 berlangsung sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Desk Layanan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, ataupun berkirim surat (manual dan/atau elektronik) dilayani secara maksimal, adapun terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi selama masa pandemi akan diuraikan dalam laporan ini.

Berbagai Kegiatan yang telah diikuti dan dilaksanakan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Laporan Tahunan 2020 ini pada intinya merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel dan mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang baik.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (PSI)



Tugas utama Komisi Informasi (KI) yang dimandatkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP (Pasal 1 angka 12 UU KIP).

Berbeda dari tahun sebelumnya, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Tahun 2020 sempat di hentikan sementara dikarenakan adanya Pandemi *Covid-19* di Indonesia. Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Surat Edaran No 1 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Tindakan Preventif bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Informasi Pusat Terhadap Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* tertanggal 16 Maret 2020, yang mana didalam Surat Edaran tersebut untuk KI Provinsi/Kota/Kab agar memperhatikan dan/atau mengikuti himbauan sebagaimana pada isi surat edaran yaitu :

"Khusus pelayanan publik berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi publik untuk sementara waktu tidak dilaksanakan".

Terkait dengan perkembangan *Covid-19* dan kebutuhan publik akan layanan sengketa informasi, Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik, mekanisme elektronik ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan sengketa informasi publik dengan tetap menjunjung tinggi azas keterbukaan dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Keputusan Ketua Komisi ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan mediasi dan adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, selama status darurat *Covid-19*.

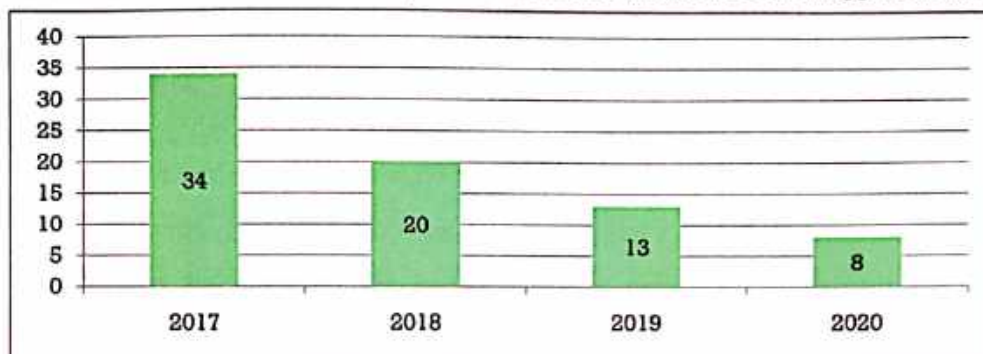
Terkait dengan pelayanan permohonan penyelesaian sengketa informasi di masa pandemi covid-19 tetap dilayani, para pemohon ada yang mengirimkan lewat email komisi informasi daerah kabupaten cirebon, melalui jasa pengiriman dan ada pula yang datang secara langsung. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasinya Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon memperhatikan surat edaran maupun surat keputusan yang dikeluarkan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon mulai melaksanakan sidang mediasi penyelesaian sengketa informasi publik pada bulan Juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* selama sidang berlangsung.



a. Sengketa Informasi dari Tahun ke Tahun

Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, pada tahun 2020 Turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh masyarakat ada 13 permohonan, sedangkan di tahun 2020, tercatat ada sebanyak 7 permohonan dan 1 permohonan merupakan lanjutan dari tahun 2019 yang belum selesai karena diajukan pada bulan Desember akhir.

Berikut grafik permohonan penyelesaian sengketa informasi yang tercatat di Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dari tahun 2017 hingga tahun 2020.



b. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon menerima 8 permohonan penyelesaian sengketa, baik dari perorangan atau individu, kelompok atau perkumpulan, yang dilaksanakan untuk mediasi maupun adjudikasi sebanyak 5 permohonan (kasus), 1 ditolak, 1 tidak diproses dan 1 permohonan (kasus) belum di proses (permohonan diajukan di akhir bulan Desember). adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	1
2.	Februari	0
3.	Maret	2
4.	April	0
5.	Mei	3
6.	Juni	0
7.	Juli	0
8.	Agustus	0
9.	September	0
10.	Oktober	0
11.	November	0
12	Desember	2
Total		8

Tabel Jumlah Permohonan yang diterima KID Kabupaten Cirebon Tahun 2020



Sidang Mediasi antara Pemohon Bapak Toto Suharto dengan SMKN 1 Jamblang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSI), yang pada pokoknya mengatur permohonan yang diajukan ke Komisi Informasi harus melengkapi syarat-syarat kelengkapan dokumen berupa identitas Pemohon, surat permohonan informasi dan surat keberatan yang diajukan ke badan publik. Seluruh permohonan yang telah disebutkan di atas, ada yang telah memenuhi syarat maka permohonan tersebut diterima dan diregister serta ada pula yang tidak diproses karena permohonannya bertentangan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSI).

Substansi permohonan penyelesaian sengketa yang ada di Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon lebih dominan dengan sengketa yang berkaitan dengan informasi yang bersifat terbuka. Sengketa biasanya lahir karena kekurangpahaman badan publik yang bersifat prosedural dalam melayani permohonan dari pemohon informasi. Jenis sengketa ini dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Oleh karena itu dibutuhkan kecakapan komisioner yang berperan sebagai mediator dalam menangani sengketa informasi.

Adapun Rincian/Ringkasan Permohonan Sengketa Informasi Publik yang masuk ke Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon:

1. Kasus yang pertama, Pemohon yang mengajukan sengketa informasi ialah Bapak Toto Suharto dengan Termohon SMKN 1 Jamblang, Sengketa Informasi sudah selesai dengan Putusan Sela yang isinya bahwa Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon tidak berwenang untuk memutus sengketa tersebut berdasarkan kewenangan relatif yang berhak untuk memutus sengketa tersebut ialah Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat karena Termohon adalah SMKN 1 Jamblang yang merupakan bagian dari perangkat daerah penyelenggaraan Pemerintah bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. SMKN 1 Jamblang berada dibawah Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

2. Kasus kedua, Pemohon yang mengajukan sengketa informasi ialah Bapak Mulyana Saja dengan Termohon Pemerintah Desa Kalisari, permohonan ini sudah pernah dimediasi dan sudah keluar putusan adjudikasinya namun pemohon kembali mengajukan sengketa yang sama sehingga KID Kabupaten Cirebon memberikan putusan untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kasus ketiga diajukan oleh Bapak Kusmin dengan Termohon Dinas PUPR Kabupaten Cirebon dan sudah selesai karena pemohon telah menerima atas jawaban yang telah disampaikan oleh Termohon, sehingga kasus selesai dengan kesepakatan dan putusan mediasi.
4. Kasus keempat diajukan oleh perkumpulan/kelompok yaitu Bapak Kusmin dan Bapak Mulyana dengan termohon Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon adapun permohonan yang diingkan terkait Permohonan Salinan Dokumen Informasi Publik Kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, KID Kabupaten Cirebon memberikan keputusan untuk menolak permohonan pemohon karena Sengketa yang diajukan tidak memenuhi kriteria sengketa Informasi Publik.
5. Kasus kelima diajukan oleh Harian Umum Pelita News dengan termohon Pemerintah Desa Pegagan Kec. Palimanan adapun informasi yang dimohon terkait Permohonan Informasi terkait Pembangunan Pendopo Makam Ki Brajageni dan Ki Brajaungkara di Blok Makam Kroya Desa Pegagan, namun permohonan ini tidak di proses karena pemohon tidak melengkapi kelengkapan berkas yang telah diberitahukan oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Kasus keenam diajukan oleh Bapak Kusmin dengan termohon Pemerintah Desa Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon adapun informasi yang dimohon terkait Permohonan salinan informasi publik berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon yang dibiayai oleh keuangan negara baik dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten atau Sumbangan masyarakat TA 2014-2019, pemohon mengajukan pencabutan perkara atas permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan.
7. Kasus ketujuh diajukan oleh Bapak Kusmin dengan Termohon Pemerintah Desa Pegagan Kec. Palimanan Kab. Cirebon, adapun informasi yang dimohon terkait Permohonan konfirmasi dan salinan dokumen informasi publik tentang RKP hingga menjadi DIPA, DPA dan RAB pada Kinerja Pemerintah Desa Pegagan TA 2015 – 2020, kasus ini masih dalam tahap adjudikasi nonlitigasi.
8. Kasus ketujuh diajukan oleh kelompok/ perkumpulan yaitu Bapak Panji Abdurahman, Joko Sutikno dan Lisa Herliati, adapun informasi yang dimohon terkait Permohonan Konfirmasi tentang Perangkat Desa Cangkoak Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon dan permohonan ini belum diproses karena sengketa yang diajukan akhir Desember 2020 sehingga akan dilanjutkan di awal tahun 2021.

Sengketa Ditolak	2
Mediasi Selesai	1
Tidak Di Proses	1
Belum Diproses	1
Putusan Sela	1
Pencabutan Perkara	1
Dalam Proses Adjudikasi Nonlitigasi	1
Total	8

Tabel Dinamika Penanganan Sengketa Informasi



Menerima dan memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi publik terkait sop permohonan informasi kepada badan publik dan penyelesaian sengketa informasi

c. Klasifikasi Materi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Materi Permohonan Sengketa Informasi Publik yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2020, tidak jauh berbeda dengan materi sengketa yang ditangani pada tahun 2019, yaitu masih berputar pada permasalahan Informasi Anggaran. Jika pada tahun 2019, pokok sengketa terkait anggaran ada sebanyak 9, pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 5 sengketa dari keseluruhan sengketa yang masuk. Kondisi itu menunjukkan bahwa bahwa informasi tentang anggaran/keuangan di Badan Publik masih menjadi informasi yang paling banyak diminati dan disengketakan di Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.



Jenis Informasi	2019	2020
Anggaran	9	5
Perangkat Desa	0	1
Pembangunan Daerah	1	1
Klarifikasi	3	0
Kinerja Badan Publik	0	1
Total	13	8

Tabel Klasifikasi Materi Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 dan 2020